

DOI: <https://doi.org/10.31289/publika.v10i2.7751>

Jurnal Ilmu Administrasi Publik



Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/publikauma>

Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo

Muhammad Jainuri ¹⁾ Hendra Sukmana ²⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Disetujui: Juni 2022; Direview: Juli 2022 ; Diterima: Juli 2022

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. Teknik penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan observasi. Informan dalam hal ini adalah Kabid Modifikasi Disperindag Sidoarjo. bagian pembinaan pedagang informal Disperindag Sidoarjo, koordinator PKL di sentra kuliner Gajah Mada, Satpol PP, di sentra kuliner Gajah Mada. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut. Faktor penghambat antara lain kurangnya perlindungan dan pengelolaan sentra kuliner, sarana dan prasarana relokasi yang belum memadai.

Kata Kunci : Kebijakan publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima

Abstract

This study aims to analyze the evaluation of the relocation policy of Street Vendors (PKL) in the Culinary Center of Gajah Mada Sidoarjo. This research technique uses descriptive qualitative, data collection is done through interviews, and observation. The informant in this case is the Head of Modification of Disperindag Sidoarjo. the part of coaching informal traders at the Disperindag Sidoarjo, coordinator of street vendors at the Gajah Mada culinary center, Satpol PP, at the Gajah Mada culinary center. The method of data analysis used descriptive qualitative analysis. The results of the evaluation research started from the assessment of the implementation process, namely the process of socialization, arrangement, control and finally coaching. Knowing the inhibiting factors, namely the lack of maintenance and management of culinary centers, relocation facilities and infrastructure are still inadequate. Knowing the impact arising from the relocation of street vendors is that they have been able to properly relocate as many as 85 street vendors at the beginning of 2019 and in 2020 around 41 street vendors can be relocated, this shows the efficiency of the street vendors relocation. Inhibiting factors include the lack of protection and management of culinary centers, inadequate relocation facilities and infrastructure.

Keywords : Public policy, Relocation, Street Vendors

How to Cite: Jainuri, M. Sukmana, H. (2022). Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo. PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA, Vol 10 (No. 2): 107-115

*Corresponding author:

E-mail: jainuri.ardianto@gmail.com

ISSN 2549-9165 (Print)

ISSN 2580-2011 (Online)

PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) adalah kegiatan keuangan rakyat, yang dapat digunakan untuk berkonsultasi dengan orang (pedagang) yang berjualan barang ataupun makanan di emperan toko, trotoar dengan menggunakan alat dagang lapak ataupun gerobak beroda. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya (Purwanti, 2012). PKL adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi di dalam sektor kasual yang didefinisikan karena sektor ekonomi yang mengambil lokasi di luar kebijakan dan kebijakan yang mengatur sektor formal (Agustino, 2016).

Di Indonesia, hampir di setiap daerah bisa dijumpai pedagang kaki lima (PKL), masing-masing Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sela-sela pertokoan dan trotoar. Kegiatan PKL tersebut dianggap sebagai kegiatan ilegal karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu aktivitas masyarakat luas. Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, sembarangan memasang baliho, membuang sampah sembarangan dan menyeberang jalan sembarangan (Primiana, 2009).

Sebenarnya, kegiatan ekonomi informal semacam ini dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa krisis ekonomi dan PKL juga merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat luas, terutama kelompok miskin melalui penyediaan produk-produk murah dan terjangkau. Beragamnya masyarakat yang memilih menjadi PKL juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masalah keuangan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan urbanisasi (Kartini, 2010). Demikian

pula karena rentannya pengawasan dan perencanaan tata ruang kota yang menggeser efisiensi lahan (pertanian) untuk peningkatan produksi. Itulah sebabnya beberapa orang memilih bekerja sebagai pedagang (Effendy, 2015).


Namun, keberadaan PKL juga menjadi pertimbangan untuk mengganggu pengunjung karena mungkin berada di pinggir jalan atau trotoar (Rahmi, 2013). Sampai saat ini konflik PKL di Indonesia terkait penataan ruang kota maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah untuk menertibkan PKL, masih tetap menjadi isu nasional yang belum terselesaikan secara baik. Munculnya konflik antar PKL dengan berbagai stakeholder yang berada di sekitar lokasi maupun dengan pemerintah bukanlah hal baru bagi Indonesia (Mustafa, 2008)

Fenomena di Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu pusat perekonomian di Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah PKL yang besar. Sesuai data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tahun 2020, jumlah PKL di Kabupaten Sidoarjo terletak di Jalan Majapahit dan Gajah Mada, ada 360 PKL. Pedagang kaki lima tidak hanya bermanfaat tetapi juga membawa masalah baru. Selain kemampuan ekonomi jalan untuk berbelanja dan mempromosikan kegiatan, Pedagang kaki lima (PKL) secara teratur dianggap melanggar hukum karena menempati area publik dan mengganggu jalan dan kawasan Kabupaten Sidoarjo yang mengutamakan unsur kebersihan, keindahan dan kerapian Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Peraturan lingkungan ini mengatur larangan bagi setiap orang/badan untuk berjualan di bahu jalan, trotoar, dan

taman di luar peruntukannya (Steers, 2015). Demikian pula dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan dinas jalan raya di Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, pemerintah berupaya untuk merelokasi kelompok-kelompok jalan di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah ke tempat-tempat yang telah selesai dan diterima melalui Pemkab Sidoarjo.

Berdasarkan Perbup Sidoarjo Nomor 84 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo karena Kepala Daerah yang sah, menginformasikan kepada dunia industri dan perdagangan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan relokasi di sepanjang Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah ke Sentra Kuliner Gajah Mada. Relokasi penyedia jalan ini menjadi selesai pada akhir 2018 hingga awal 2019 (Nirmala & Hendra, 2020). Secara terperinci data PKL Gajah Mada yang direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Data PKL Sentra Kuliner Gajah Madah tahun 2019-2021

Sumber : Disperindag (2022)

Berdasarkan gambar 1 pada tahun 2019 sebanyak 85 PKL berhasil direlokasi dari tiga jalan yang sering dijadikan tempat jualan yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, begitupun juga pada tahun 2020, mampu merelokasi sekitar 41 PKL. Dan data terakhir pada tahun 2021 naik menjadi 60 PKL yang mampu direlokasi di Sentra

Kuliner Gajah Mada. Sesuai dengan pernyataan dari pedagang PKL di jalan Gajah mada yaitu :

“Sentra kuliner Gajah mada ini sebenarnya program yang lama dicanangkan oleh Pemkab Sidoarjo, karena melihat kemacetan di tiga jalan pusat kota Sidorjo meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, hal ini membuat kemacetan yang cukup panjang akibat adanya PKL yang berjualan di jalan tersebut”

Salah satu upaya penegakan peraturan daerah ini adalah dengan mengevaluasi cakupan relokasi atau penempatan yang sesuai untuk PKL sehingga menempati lahan yang menjadi target perencanaan tata ruang kota, yang terdiri dari relokasi yang dilakukan ke pedagang kaki lima di tengah kuliner Gajah Mada hingga saat ini gedung Sentra tersebut dikuasai oleh perusahaan yang terlibat, yaitu Disperindag Kabupaten Sidoarjo, yang didukung dengan berbagai fasilitas yang ada saat ini, antara lain lahan parkir yang luas, toilet, air dan jalan setapak. Karena itu, Pemkab Sidoarjo berharap selain diarahkan untuk mengelola transportasi jalan, juga menjadi tempat yang mampu menawarkan kenyamanan bagi pedagang dan pelanggan dalam membeli dan mempromosikan olahraga. Cakupan relokasi yang dilakukan melalui perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo benar-benar memiliki efek atau dampak sosial bagi perusahaan jalan itu sendiri dan juga bagi lingkungan(Arfiani, 2012).

Berdasarkan sepenuhnya pada gagasan liputan publik, sebuah file yang diterbitkan harus melalui tingkat yang baik sehingga kebijakan berikut dapat sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Namun, dalam menilai cakupan relokasi PKL di sentra kuliner Gajah Mada Sidoarjo, terlihat bahwa cakupan mutakhir tidak sesuai dengan tujuan dan keinginan pembeli atau

pedagang kaki lima, yang mungkin diatur dengan cara pengecer kuliner (Dunn, 2006).

Salah satu kemampuan penilaian peliputan publik adalah bahwa evaluasi kebijakan harus mampu memberikan catatan yang valid dan andal tentang kinerja kebijakan secara keseluruhan, terutama bagaimana hasil dan pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Dalam segmen ini, seorang evaluator harus mampu memberdayakan output dan hasil sebagai konsekuensi dari penilaian kebijakan.

Berdasarkan observasi penelitian, tampaknya relokasi yang diselesaikan melalui pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari sisi pembeli biasanya tidak menjadi pertimbangan yang tepat. Hal ini terlihat dari selama satu tahun terakhir Kuliner Gajah Mada tetap sepi baik dari segi pembeli maupun konsumen yang menjual. Selama satu tahun, setelah relokasi selesai, ada beberapa pembeli yang tidak lagi menempati lapaknya atau meninggalkan lapaknya karena motif. Banyak dari mereka sekarang tidak menempati lapaknya dengan situasi produk ditinggalkan sendiri karena kelangkaan pembeli. Selanjutnya, ada beberapa proses yang berdampak pada keuntungan pembeli sekaligus promosi di sentra kuliner Gajah Mada, misalnya infrastruktur yang terlihat kurang terawat dan terkesan stagnan, dan terkadang biaya iklan dan pemasaran untuk sentra tersebut. Berdasarkan uraian sejarah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Bungin, 2012), untuk mengetahui evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo, titik fokus terdiri dari tiga aspek (Ripley, 2017):

1. Menilai proses implementasi

2. Memahami faktor penghambat

3. Memahami dampak yang muncul dari relokasi penyedia jalan

Penelitian ini mengkaji evaluasi kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo mulai dari tahun 2018 hingga 2022.

Lokasi studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan. Jaksas Agung Suprpto No. 9, Sidoklumpuk, Sidokumpul, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo kemudian situs penelitian ini di sentra PKL Kuliner Gajah Mada yang bertempat di Jalan. Gajah Mada No.195, Panjunan, Bulusidokare, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61215. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Sentra Kuliner Gajah Mada yaitu terkait adanya indikasi masalah yang ditemui yaitu sentra Kuliner Gajah Mada terus sepi dari segi konsumen dan pedagang yang berpromosi. Data primer yaitu wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian, sebanyak 6 orang antara lain Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Sidoarjo, Seksi Pembinaan Pedagang Informal Disperindag Sidoarjo, Koordinator wilayah PKL sentra kuliner Gajah Mada dan para pedagang serta pengunjung Sentra Kuliner Gajah Mada.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi (Moleong, 2012). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam evaluasi ini adalah jenis evaluasi kualitatif dengan beberapa tingkatan, khususnya seri pencatatan, reduksi informasi, penyajian statistik dan penarikan akhir dan verifikasi (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan relokasi di Sentra Kuliner Gajah Mada Sidoarjo

Sesuai dengan (Ripley, 2017) ada 3 proses penilaian kebijakan, khususnya Menilai Prosedur Pelaksanaan, memahami

faktor penghambat, mengetahui dampak yang timbul dari relokasi PKL.

1. Menilai Proses Pelaksanaan

Evaluasi terhadap cara implementasi terhadap suatu perangkat lunak, biasanya evaluasi diakhiri dengan mengukur pengaruh suatu kebijakan dalam mencapai keinginan tersebut. Proses implementasi ini mengkhususkan pada penilaian tujuan pada sejauh mana efektivitas aplikasi cara yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses pertama adalah sosialisasi tentang relokasi penyedia jalan dengan landasan tindak pidana, khususnya SK Bupati Sidoarjo tentang Satgas Penataan dan Pemberdayaan Penyedia Jalan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Penyedia Jalan. penyedia jalan. Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Perusahaan Jalanan. Sosialisasi langsung pengaturan software atau relokasi penyedia avenue, secara teknis semua vendor avenue terutama yang berada di area crimson diundang melalui individu kru untuk menerima rute dan steering terkait relokasi dan mengundang pemerintah lingkungan secara kolektif dengan Camat, Koramil, Polsek, afiliasi pelanggan kreatif road carrier di lokasi Sidoarjo, Desa Panjuran yang berada di tengah kuliner. Berdasarkan pernyataan dari Anggota Satpol PP :

“Pelaksanaan sosialisasi melibatkan beberapa instansi dan pihak yang terkait, antara lain Disperindag, Satpol PP dan Paguyuban PKL. Sosialisasi Program Pembinaan, Penataan, dan Penertiban PKL di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 dilaksanakan mulai bulan Februari 2017 sampai bulan Juni 2017. Tahap 2 dilaksanakan bulan Januari 2018 sampai bulan Juni 2018.”

Pola pikir yang digunakan pada tahap sosialisasi menggunakan teknik persuasif, terutama dengan menggunakan pembuktian adanya peraturan terdekat dari pintu ke pintu tanpa penundaan, yaitu petugas mensosialisasikan ke setiap avenue dealer dengan bantuan yang datang kepada mereka untuk klarifikasi dan rute atau melalui mengajak mereka untuk berkumpul di kecamatan atau tempat kerja. Manajemen pasar untuk memberikan catatan dan arahan penyedia jalan. Setelah perusahaan jalanan mengetahuinya, diharapkan mereka mampu mengenali dan mematuhi perintah sehingga keinginan mesin ini dapat dijalankan.

tahap selanjutnya adalah penataan. Seksi 1 tercapai mulai September 2018 hingga November 2018. Tahap 2 mulai dilakukan September 2019 hingga November 2019. Sedangkan level ini ingin menjadikan kelompok jalan tol untuk masa depan dan masa depan lebih baik, tidak lagi ramah lingkungan, kawasan kumuh menjadi lancar dan menyenangkan. Penataan dilakukan secara persuasif melalui yang berkaitan dengan pengangkut jalan itu sendiri.

Setelah paguyuban pedagang kaki lima, tahap selanjutnya adalah tingkat manipulasi. Dalam Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perkumpulan dan Pemberdayaan PKL, PKL dilarang menggunakan tempat atau pusat keramaian yang meliputi: parit, tanggul, taman kota, jalur hijau, latar budaya, monumen, perguruan tinggi, taman pahlawan, dan rumah bundar. Wilayah ibadah. Evaluasi kebijakan relokasi PKL di sepanjang Jalan Gajah Mada dilakukan dalam 2 rentang.

Proses pertama dapat diadakan dari Juli 2018 hingga Agustus 2018. fase 2 dapat diadakan mulai Juli 2019 dan seterusnya. Penyebab manipulasi adalah untuk

menertibkan penyelenggara jalan yang melanggar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah dan barang dagangan ini luar biasa dari peraturan tersebut. Cara yang dilakukan dalam pengendalian pengangkut jalan raya di Jalan Gajah Mada adalah melalui teknik persuasif, yaitu dengan cara mengajak atau mengarahkan para pengangkut jalan ke perusahaan-perusahaan jalanan (PKL). Eksekusi gerakan terbaik adalah keseluruhan meskipun mil diinginkan secara jujur, terutama jika operator jalan terus melanggar ketentuan setelah menerima peringatan dan peringatan berulang kali

Tahap selanjutnya adalah tahap pelatihan. Konsep pelatihan menyiratkan upaya yang dilakukan melalui otoritas kabupaten dengan menggunakan pembinaan perilaku dan penampilan fisik pembawa jalan. Pengarahan ini bertujuan untuk mengarahkan perusahaan jalan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka memiliki pengakuan dan kewajiban sosial dalam membela lingkungan dan kegiatan masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk sama-sama meningkatkan kegiatan di daerahnya, seperti melakukan gerakan-gerakan persuasif atau mengajak. Maka disini alat dalam membina kegiatan selain melalui alasan-alasan mengenai isi peraturan daerah juga berupaya mengajak PKL untuk senantiasa menjaga lingkungan tempat dinas jalan menjalankan usaha dagangnya agar tetap bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian evaluasi kebijakan Relokasi PKL di Sentra Kuliner Gajah Mada dilihat dari proses pelaksanaan telah cukup berhasil dengan adanya sosialisasi, hal ini sejalan

dengan teori dari (Ripley, 2017) yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan dapat dilihat dari aspek Menilai Proses Pelaksanaan, jika proses pelaksanaan berjalan dengan baik sesuai prosedur dan tujuan maka sebuah kebijakan akan berdampak baik bagi semua pihak



Gambar 1. Sentra Kuliner Gajah mada
Sumber : diolah penulis (2022)

2. Mengetahui faktor faktor yang menghambat

Proses evaluasi cakupan digunakan untuk menghasilkan data tentang biaya atau manfaat dari serangkaian gerakan di luar dan di masa yang akan datang, maka istilah penilaian dapat disamakan dengan interpretasi (*appricial*), skor, dan evaluasi. Terutama, evaluasi dikatakan berkaitan dengan pembuatan fakta tentang nilai atau manfaat dari efek perlindungan.

Sementara itu, berdasarkan keseluruhan hasil pengamatan, unsur-unsur penghambat cakupan relokasi di tengah-tengah Kuliner Gajah Mada Sidoarjo terdiri dari :

a) Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner

Setelah berjalan lebih dari satu tahun, timbul permasalahan, yaitu perawatan dan pengelolaan sentra kuliner menjadi kurang, hal ini dibuktikan dengan ada beberapa tempat atau stand yang tidak terurus dan kebersihan juga tidak dijaga

b) Pembeli yang kurang laku dan sepi.

takut rugi, jadi kalau tidak jualan disana bisa jadi produk anda tidak promosi

Akibat pandemi covid 19 dan daya beli masyarakat yang menurun, promosi yang dilakukan tidak maksimal, sehingga berdampak pada pendapatan para PKL di sentra Kuliner

- c) Evaluasi yang belum terlaksana Berdasarkan hasil observasi selama berdirinya sentra kuliner, sangat jarang dilakukan evaluasi dari pihak yang berwenang untuk kemajuan dan kebersamaan dari para PKL dan pihak pengelola untuk meningkatkan pelayanan dan animo masyarakat untuk datang ke sentra kuliner gajah mada
- d) Sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi yang paling sederhana terkait dengan pemindahan fasilitas kuliner. Bahkan untuk pengembangan operator jalanan, pihak berwenang kurang agresif dalam melakukannya.
- e) Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai dan belum memfasilitasi semua pengangkut di Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah.

Berdasarkan temuan di lokasi penelitian kebijakan Relokasi PKL di Sentra Kuliner Gajah Mada faktor penghambat relokasi PKL telah diketahui, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Ripley, 2017) yang menyatakan bahwa sebuah kebijakan dapat berjalan dengan adanya evaluasi dengan mengetahui faktor-faktor penghambat agar menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan yang lebih baik

3. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL

Kebijakan dapat membantu beberapa pelaksana di tingkat otoritas dan politisi

untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan juga mendekati bentuk intervensi yang dilakukan dengan menggunakan otoritas untuk keuntungan organisasi yang kurang beruntung di masyarakat (Ripley, 2017)

Kebijakan relokasi yang dilakukan Pemkot terhadap PKL di Jalan Gajah Mada mendapat respon yang luar biasa. Banyak cara yang diberikan bagi organisasi untuk dipindahkan ke tempat yang baru, terutama di tengah kuliner yang telah disuplai dengan bantuan pemerintah kota metropolitan secara tertib.

Namun, setelah beberapa bulan, banyak pedagang memilih untuk pergi dan jarang membuka dagangannya di pusat kuliner Gajah Mada ini. Sehingga sistem pemberlakuan kebijakan relokasi ini dapat dikatakan berjalan kurang optimal karena ketidaksiapan aparatur dalam memberikan pembinaan dan pusat yang cukup baik kepada penyelenggara jalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan (Samahita, 2019) dan (Pasciana et al., 2019) yang menyimpulkan Program cakupan relokasi dealer pasar Rejomulyo Semarang telah dilaksanakan. Namun, implementasi kebijakan tersebut sekarang tidak berjalan dengan baik dan muncul masalah. Penyebab dari persoalan yang mengemuka karena implementasi kebijakan tersebut adalah tidak adanya partisipasi dari investor pasar Rejomulyo

Penerapan pertanggung jawaban bagi PKL yang beralih ke pusat kuliner Gajah Mada juga merupakan penilaian asuransi ini yang masih cukup baru untuk diterapkan di Kabupaten Sidoarjo mengingat pusat kuliner di Jalan Gajah Mada yang paling efektif di Kabupaten Sidoarjo. Adapun wawancara kepada Koordinator wilayah PKL sentra kuliner gajah mada

"Menurut saya tujuan sudah tercapai dengan para PKL di gajah mada dan 2 jalan lainnya bisa dipindahkn di Sentra kuliner ini. Kepada para pedagang kaki

lima saya ucapkan terimakasih atas kesadarannya bersedia direlokasi, saya berharap setelah ini tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar, sebab sangat mengganggu pejalan kaki dan menyebabkan kemacetan”

Sentra Kuliner Gajah Mada merupakan solusi tepat dari pemerintah untuk mengatur dan memberdayakan perusahaan jalan yang berjualan dipinggir trotoar Jalan Gajah Mada dan sekitarnya, namun menjadi disfungsi jika biasanya tidak diimbangi dengan komitmen yang tegas dan perusahaan dari otoritas. Dengan penuh tanggung jawab, perhatian dan keseriusan pihak berwajib dalam membohongi dan memberikan arahan kepada pelaku usaha jalanan seminimal mungkin sebelum relokasi dilakukan namun juga setelah relokasi dilakukan melalui pemberian center yang tepat dan perbaikan infrastruktur yang tepat. Agar kedepannya, kerepotan perusahaan jalan yang melewati sentra di dalam sentra kuliner Gajah Mada bisa aktif berpromosi lagi.

Pada unsurnya, fakta-fakta pengangkut jalan Gajah Mada yang telah direlokasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dijelaskan pada tahap 1 di bawah:

Tabel 1. Data PKL yang berhasil direlokasi ke Sentra Kuliner Gaja Madah tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah PKL yang direlokasi
1	2019	85
2	2020	55
3	2021	60
4	2022	4

Sumber : diolah dari Disperindag Sidoarjo 2022

Berdasarkan tabel 1 pada tahun 2019 sebanyak 85 PKL berhasil direlokasi dari tiga jalan yang sering dijadikan tempat jualan yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah, begitupun juga pada tahun 2020, mampu merelokasi sekitar 41 PKL, pada tahun 2021

naik menjadi 60 PKL. Dan data terakhir pada tahun 2022 terdapat 4 PKL yang mampu direlokasi di Sentra Kuliner Gajah Mada. Keberadaan PKL tidak hanya bermanfaat tetapi juga membawa masalah baru. Selain kemampuan keuangan kegiatan perdagangan jalan, keberadaan PKL sering dianggap melanggar hukum karena menempati area publik dan biasanya tidak sesuai dengan kreativitas dan wawasan. Kabupaten Sidoarjo yang pada dasarnya menekankan komponen kebersihan, kemegahan. dan kerapian Kabupaten Sidoarjo.

Pencapaian prosedur cakupan relokasi PKL di Pusat Kuliner Gajah Mada mungkin sangat tergantung pada pedoman pengendalian, dan perusahaan terkait dalam menawarkan area yang lebih tinggi dari area sebelumnya, serta memberikan perlindungan bagi pedagang dan pengguna lalu lintas . Dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk pencapaian cakupan relokasi bagi pengguna jalan dan PKL, meskipun pada awalnya mereka dihadapkan pada beberapa kendala.

Sentra Kuliner PKL Gajahmada dengan luas 2.000 meter persegi telah mampu merelokasi secara efektif sebanyak delapan puluh lima PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 41 PKL telah mampu direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi kebijakan relokasi PKL. Penataan dilakukan dalam 2 tingkatan juga. Segmen 1 selesai pada September 2018 hingga November 2018. Fase 2 dilaksanakan pada September 2019 hingga November 2019. Padahal tahap ini ingin menjadikan penggunaan jalan untuk masa kini dan masa depan lebih baik, sekarang tidak ramah lingkungan, kumuh menjadi bersih dan nyaman. Penataan dilakukan secara persuasif dengan memperhatikan PKL itu sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nabila, 2022), dan (Sari, 2016) yang menyimpulkan

bahwa evaluasi perangkat lunak relokasi untuk penataan dan pembinaan PKL di Teras Cihampelas belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan kriteria evaluasi yang meliputi efektivitas, kinerja, kecukupan, leveling, responsif, dan akurasi.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dimulai dari penilaian proses pelaksanaan yaitu proses sosialisasi, penataan, penertiban dan terakhir pembinaan. Mengetahui faktor faktor yang menghambat yaitu Perawatan dan pengelolaan sentra kuliner yang kurang, Sarana dan prasarana relokasi masih belum memadai. Mengetahui Dampak yang timbul dari relokasi PKL adalah telah mampu merelokasi dengan benar sebanyak 85 PKL pada awal tahun 2019 dan pada tahun 2020 sekitar 41 PKL dapat direlokasi, hal ini menunjukkan efisiensi relokasi PKL tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk seluruh studi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih pribadi saya kepada: Semua dosen administrasi publik melihat program di perguruan tinggi Muhammadiyah Sidoarjo yang juga memberikan bimbingan saat penulis melakukan studi dan analisis tesis di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik ibu dan bapak, serta istri penulis disamping keluarganya yang telah memberikan doa, petunjuk dan bantuannya bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
Arfiani, R. (2012). *Dampak Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Relokasi PKL Alun-alun Ke GOR Delta Sidoarjo)*.
Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.

Effendy, T. Noer. (2015). *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Yayasan Obor Indonesia.
Kartini, K. (2010). *Pedagang Kaki Lima sebagai Realita Urbanisasi dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah*. FISIP Universitas Katolik Parahiyangan.
Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif (XX)*. Remaja Rosdakarya.
Mustafa, A. A. (2008). *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas* (Cet. 1.). Inspire.
Nabila, K. T. (2022). Evaluasi Program Relokasi Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Teras Cihampelas Kota Bandung. In *Jurnal Administrasi Negara*, Februari (Vol. 13).
Pasciana, R., Pundenswari, P., & Sadrina, G. (2019). *Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Untuk Memperindah Kota Garut* (Vol. 5). *Jurnal Administrasi Publik*.
Rahmi, H. (2013). *Efektifitas Kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ripley, R. (2017). *Policy Implementation and Bureaucracy (II)*. The Dorsey Press.
Samahita, R. (2019). *Evaluasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Rejomulyo Kota Semarang*. <http://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/>
Sari, N. L. (2016). *Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pantai Tak Berombak Kabupaten Maros*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
Steers, M. (2015). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Erlangga.
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.